

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini, masyarakat berkembang sangat pesat. Batas atau jarak dunia tidak mempengaruhi teknologi Internet. Juga dari segi ekonomi, telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan juga menyerukan kecepatan mobilitas bagi orang yang terlibat.¹ Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat membuat suatu persetujuan yang menimbulkan perikatan di antara pihak-pihak yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Di dalam perjanjian selalu ada dua subjek, yaitu pihak yang berkewajiban melakukan suatu prestasi dan pihak yang berhak atas suatu prestasi. Di dalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak jarang pula debitur (nasabah) lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan suatu prestasi, hal inilah yang disebut keadaan wanprestasi.

Hubungan pinjam meminjam dapat diwujudkan dengan perjanjian antara peminjam (debitur) dan pemberi pinjaman (kreditur), yang dicatat dalam bentuk perjanjian. Akad hutang piutang dalam KUHPerdata dapat diidentikkan dengan perjanjian pinjam meminjam, yaitu akad pinjam meminjam barang berupa uang dengan ketentuan si peminjam diganti dengan sama jumlah nilai saat dipinjam².

¹ Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.99.

² R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 20.

Istilah *Debt Collector* berasal dari bahasa Inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia *debt* yang berarti utang, *collector* berarti penagih, pemeriksa, penagih. Jadi penagih utang adalah sekumpulan orang/kelompok orang yang menjual jasa untuk menagih utang seseorang atau lembaga yang menyewa jasanya.³ Perusahaan penagihan adalah pihak ketiga yang menghubungkan kreditur dan debitur satu sama lain dalam arti penagihan. Bank Indonesia sebenarnya tidak melarang penggunaan *debt collector* namun penggunaan layanan tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/11/PBI/2009 yang telah di sempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) 14/2/PBI/2012 dan Sebaran Bank Indonesia (SEBI) 11/10/DASP Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu⁴. Penggunaan layanan pihak ketiga tidak dilakukan oleh orang internal atau karyawan perusahaan melainkan diberikan tugas yang berfungsi sebagai agen penagihan, sehingga menghubungkan antara kreditur (perusahaan pembiayaan) dan debitur (konsumen). Dapat dicermati jasa pihak ketiga mempunyai kewenangan untuk menagih kepada konsumen melalui surat kuasa yang berasal dari perusahaan pembiayaan selaku pihak yang menyewanya.

Penagihan utang terhadap debitur oleh kreditur yang memanfaatkan *debt collector* dalam menagih utang dengan cara dan menggunakan

92 ³ Kasmir , 2002, Dasar – Dasar Perbankan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm

⁴January Prakoso, Firganefi, 2017, *Pertanggungjawaban Pidana Oleh Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Menagih Kredit Bermasalah*, Vol.5 No.2, Jurnal Poenale, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, hal. 10.

kekerasan merupakan hal yang lumrah terjadi di masyarakat saat ini. Penunggak yang tidak mampu membayar tagihannya, *debt collector* yang telah diarahkan oleh bank untuk menagih kredit macet akan mengambil sejumlah barang bergerak dan tidak bergerak sebagai jaminan. Jika tunggakan di selesaikan, jaminan akan dikembalikan; Namun, jika tidak dilunasi, itu akan hilang.

Penggunaan jasa pihak ketiga *debt collector* untuk penagihan utang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen karena kurangnya profesionalisme dalam memenuhi kewajibannya. Seperti kasus pada Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Pdg Terkait penagihan hutang oleh PT. Toyota Astra Finance Service (taf) Cabang Padang kepada Nasabahnya EN menunggak pembayaran hutang karena nasabah sakit dirawat di Klinik Pelita Hati Pekanbaru juga dirawat di rumah sakit Syafira Pekanbaru sehingga pihak leasing menggunakan jasa pihak *debt collector* dalam penyelesaian kredit macetnya.

Pada pelaksanaannya, jasa *debt collector* melakukan perbuatan melawan hukum seperti mengintimidasi, penekanan, pemaksaan, dan melakukan tindakan yang membuat si nasabah merasa hak nya sudah dirampas, pihak EN sudah beritikad baik untuk membayar angsuran yang tertunggak namun pihak leasing tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dan pihak leasing memaksakan aturan main yang tidak tertuang dalam perjanjian juga pihak yang bersangkutan menunjukkan sifat arogansinya, karna si nasabah merasa di rugikan terus menerus dan

mengganggu kenyamanan serta privasi EN, pihak EN mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang

Dalam menjalankan tugasnya dalam kasus ini, para penagih utang ini seringkali mengabaikan asas kesopanan dan kepatutan, bahkan tidak jarang menjurus ke arah premanisme. Pekerjaan sebagai para penagih hutang (*Debt Collector*) sebenarnya bukan tanpa resiko, karena dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet mereka tidak memiliki perlindungan hukum dan pengakuan resmi dari pihak lembaga pembiayaan atau leasing. *Debt Collector* memilih pekerjaan yang berisiko ini karena didasari oleh tuntutan ekonomi. Hal ini disebabkan rendahnya pendidikan yang mereka tempuh dan sulitnya mencari pekerjaan yang menjadi dasar bagi mereka untuk memilih pekerjaan sebagai *Debt Collector*.

Kenyataan seperti ini merupakan hal-hal yang harus mendapatkan perhatian dan pemikiran untuk mencari solusinya, karena hingga saat ini, di dalam dunia perkreditan kebanyakan masyarakat tidak memikirkan dampak buruk yang akan terjadi akibat kegiatan tersebut, sehingga dibutuhkan perlindungan dan kepastian hukum bagi para nasabah yang akan melakukan kegiatan perkreditan, dengan demikian harus diupayakan untuk tetap mencapai keseimbangan hukum dalam kondisi tersebut.

Beranjak dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas, maka penulis dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui perilaku *debt collector* yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan mengetahui bagaimana cara menghadapi perilaku premanisme yang dilakukan *debt collector* dalam penagihan hutang dan membuat Karya Tulis

Ilmiah dengan judul “**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PENAGIHAN UTANG OLEH DEBT COLLECTOR DALAM PERKARA NOMOR 147/Pdt.G/2020/PN Pdg**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut

1. Apa dasar hukum bagi *debt collector* melakukan tindakan penarikan paksa akibat debitur wanpretasi dalam perjanjian pembiayaan?
2. Bagaimana penggunaan jasa *debt collector* dalam penarikan objek sengketa oleh perusahaan pembiayaan dalam putusan nomor 147/Pdt.G/2020/PN Pdg

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar hukum bagi *debt collector* melakukan tindakan penarikan paksa akibat debitur wanpretasi dalam perjanjian pembiayaan.
2. Untuk mengetahui penggunaan jasa *debt collector* dalam penarikan objek sengketa oleh perusahaan pembiayaan dalam Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Pdg.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif ini merupakan

penelitian yang mengkaji dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.⁵

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan Hakim.

- 1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- 2) Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 yang telah di sempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia 14/2/PBI/2012 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu
- 3) Surat Edaran Bank Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK/.05/2018 Tentang Penyelenggaran Usaha Perusahaan Pembiayaan
- 5) Putusan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Pdg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti data yang diperoleh dari bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan

⁵ Soerjono Soekanto, 2013, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Peresada, Jakarta, hlm. 24.

primer⁶. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal, artikel, serta hasil penelitian sebelumnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis memakai teknik pengumpulan data studi kepustakaan atau dokumen. Dalam melakukan studi dokumen, peneliti akan membaca dan mempelajari bahan kepustakaan berupa jurnal, buku/literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang telah diperoleh dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat.⁷

⁶ Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke 20*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 134

⁷ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 75.